



**PENETAPAN**

**Nomor 033/Pdt.P/2018/PA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Tempat/ tanggal lahir, Bone 05 Desember 1969, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan IRT, Tempat Tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk diri sendiri dan anak-anak yang masih di bawah umur, masing-masing bernama:

1. ANAK, tanggal lahir 27 Mei 2001 (umur 16), Agama Islam Pekerjaan Pelajar.
2. ANAK, tanggal lahir 13 April 2003 (umur 14 tahun), agama Islam, pekerjaan pelajar.
3. ANAK, tanggal lahir 18 agustus 2005 (umur 12 tahun), agama islam, pekerjaan pelajar:

Masing-masing bertempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tertanggal 18 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 033/Pdt.P/2018/PA Mks. tanggal 18 Januari 2018, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan No.033/Pdt.P/2018/PA Mks. hal 1 dari 5 hal.



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012, ALMARHUM, telah meninggal dunia, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kaluku Bodoa dengan Nomor : 17/07.1005/LKB/X/2012 tanggal 03 November 2017. yang selanjutnya disebut sebagai *Almarhum*.

2. Bahwa semasa hidupnya, *Almarhum* ALMARHUM pernah menikah 1 (satu) kali dengan Pemohon (PEMOHON), pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 135/05/VIII/2000, tanggal 01 Agustus 2000, Dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. ANAK, tanggal lahir 27 Mei 2001 (umur 16)
- b. ANAK, tanggal lahir 13 April 2003 (umur 14 tahun)
- c. ANAK, tanggal lahir 18 agustus 2005 (umur 12 tahun)

3. Bahwa pada saat *Almarhum* ALMARHUM masih hidup, Ayah dan Ibu *Almarhum* ALMARHUM lebih duluan meninggal dunia. Ayah yang bernama Abdul Patta telah meninggal dunia pada tahun 1996. Dan Ibu bernama Siti Marwah telah meninggal pada tahun 1998.

4. Bahwa pada saat *Almarhum* meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:

- a. PEMOHON (Istri);
- b. ANAK (Anak laki-laki kandung);
- c. ANAK (Anak laki-laki kandung);
- d. ANAK (Anak laki-laki kandung);

Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari *Almarhum* adalah untuk mengurus harta peninggalan *Almarhum*, diantaranya dalam penyelesaian pengurusan Sertifikat Tanah.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan No.033/Pdt.P/2018/PA Mks. hal 2 dari 5 hal.



2. Menetapkan ahli waris yang sah dari *Almarhum* (ALMARHUM), masing-masing bernama:

- a. PEMOHON (Istri);
- b. ANAK (Anak laki-laki kandung);
- c. ANAK (Anak laki-laki kandung);
- d. ANAK (Anak laki-laki kandung);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon akan memperbaiki permohonannya serta memohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

Penetapan No.033/Pdt.P/2018/PA Mks. hal 3 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 033/Pdt.P/2018/PA Mks dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan Perkara tersebut dalam register perkara,
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R, S.H. Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. dan Drs, Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang, Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs.H.Muh. Anwar Saleh, SH., MH.

Dra. Hj. Mardianah R., S.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000.00,-
2. Administrasi : Rp 50.000.00,-
3. Panggilan : Rp 90.000.00,-

Penetapan No.033/Pdt.P/2018/PA Mks. hal 4 dari 5 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000.00,-  
5. Meterai : Rp 6.000.00,-

Jumlah :Rp 181.000.00,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan No.033/Pdt.P/2018/PA Mks. hal 5 dari 5 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)